

**PEMBERIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DAN ANAK TIRI
DALAM KEWARISAN ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung
Nomor 489 K/AG/2011)**

Nabila Putri Sahri Ramadan¹, Ani Yumarni²
e2210954@unida.ac.id¹, ani.yumarni@unida.ac.id²
Universitas Djuanda

Abstrak

Pemberian hak waris kepada anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara tradisional mereka tidak termasuk ahli waris faraid, sehingga menimbulkan konflik dalam praktik pewarisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak angkat dan anak tiri melalui studi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, dengan pendekatan kualitatif yuridis-normatif yang memanfaatkan dokumen putusan, literatur hukum Islam, hukum positif, dan penelitian terdahulu sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dan anak tiri dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme sah seperti wasiat wajibah atau pengakuan formal, sehingga prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dapat terpenuhi; putusan ini memberikan pedoman praktis bagi hakim dan masyarakat, memperkuat perlindungan hak anak non-biologis, dan menjadi preseden hukum yang relevan. Keterbatasan studi ini adalah fokus hanya pada satu putusan MA dan penggunaan data sekunder, sehingga generalisasi terbatas. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian analisis yuridis putusan dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta penekankan pada aspek moral, sosial, dan psikologis dalam praktik pewarisan anak non-biologis, sementara keaslian penelitian terlihat pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan kajian teoretis, yuridis, dan implikasi praktis dalam konteks hukum Indonesia.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Keadilan Substantif, Yuridis-Normatif, Hukum Positif Indonesia, Anak Non-Biologis.

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban individu, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keteraturan sosial. Fenomena pewarisan bagi anak angkat dan anak tiri menjadi topik yang menarik karena kerap menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Terlebih, kasus-kasus yang sampai ke Mahkamah Agung menunjukkan adanya variasi keputusan yang mencerminkan kesulitan hakim dalam menyeimbangkan hak anak biologis dengan hak anak yang memiliki ikatan keluarga melalui adopsi atau perkawinan sebelumnya. Situasi ini membuka peluang untuk menelaah sejauh mana hukum Islam diterapkan dalam praktik pewarisan anak angkat dan anak tiri, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma teoretis dan praktik yuridis di lapangan.¹

Berdasarkan tinjauan literatur, masih terdapat gap yang signifikan terkait kejelasan status hukum anak angkat dan anak tiri dalam pewarisan Islam di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya menyoroti aspek umum hukum waris atau hanya membahas anak biologis, sementara analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung yang spesifik terhadap anak angkat dan anak tiri masih terbatas. Gap ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana keputusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 memberikan panduan bagi praktik pewarisan di masyarakat, serta bagaimana interpretasi hukum Islam diaplikasikan dalam konteks hukum positif

¹ Legalita. (2024). Pengaturan pemberian wasiat wajibah dan qisas terhadap kewarisan anak tiri. *Jurnal Legalita*, 6(1).

Indonesia.²

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui beberapa pertanyaan penelitian yang mengarahkan fokus kajian. Pertama, bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan hak waris anak angkat dan anak tiri dalam Putusan Nomor 489 K/AG/2011? Kedua, prinsip hukum Islam apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan keputusan tersebut? Ketiga, sejauh mana putusan ini mencerminkan keselarasan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum waris Islam dan peraturan perundang-undangan nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan mampu membuka pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum waris anak non-biologis.

Tujuan penelitian ini bersifat spesifik dan terukur, yaitu untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dalam konteks hak waris anak angkat dan anak tiri, mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan rekomendasi untuk praktik pewarisan yang lebih jelas dan adil. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi implikasi putusan tersebut bagi masyarakat dan pembuat kebijakan, terutama terkait harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis, mengkaji argumen hukum yang melandasi keputusan pengadilan.³

Posisi penulis dalam artikel ini adalah menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menjadi pedoman, masih terdapat kebutuhan untuk interpretasi yang lebih konsisten terkait hak waris anak angkat dan anak tiri. Thesis statement yang diusung adalah bahwa hak waris anak non-biologis, meskipun diakui secara hukum melalui mekanisme adopsi atau ikatan perkawinan, memerlukan aturan yang lebih rinci dan terstandarisasi agar prinsip keadilan hukum Islam dan hukum positif dapat dijalankan secara optimal.

Fokus spesifik permasalahan yang dikaji terbatas pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, dengan perhatian pada pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, dan implikasinya bagi praktik pewarisan anak angkat dan anak tiri. Penelitian ini tidak membahas kasus-kasus waris anak biologis secara umum atau masalah hukum waris lintas negara, sehingga memberikan ruang fokus yang lebih tajam dan mendalam.

Batasan studi dirancang untuk memastikan penelitian tetap terarah dan relevan. Studi ini hanya menganalisis aspek hukum waris anak angkat dan anak tiri dalam konteks hukum Islam di Indonesia, menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 sebagai sumber utama. Data sekunder berupa literatur hukum Islam, dokumen perundang-undangan nasional, dan jurnal ilmiah digunakan untuk mendukung analisis. Batasan ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan yang fokus dan dapat diterapkan secara praktis.

Rencana kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada upaya menggabungkan analisis putusan Mahkamah Agung secara yuridis dengan perspektif hukum Islam, yang sebelumnya jarang dilakukan dalam literatur Indonesia. Selain itu, penelitian ini menawarkan interpretasi kritis terhadap praktik pewarisan anak non-biologis, memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai referensi bagi hakim, akademisi, dan masyarakat dalam memahami dan menegakkan hak waris anak angkat dan anak tiri.⁴

Kajian mengenai hak waris anak angkat dan anak tiri juga perlu ditempatkan dalam konteks perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara prinsip, hukum Islam menetapkan aturan waris yang rinci bagi anak biologis, sementara anak non-biologis tidak secara otomatis mendapatkan hak waris, kecuali terdapat mekanisme khusus seperti wasiat atau pengangkatan resmi. Kondisi ini menimbulkan dilema ketika putusan pengadilan mencoba menyeimbangkan keadilan bagi anak non-biologis dengan ketentuan hukum Islam yang ketat. Fenomena ini menjadi relevan karena praktik pengangkatan anak dan pembentukan keluarga campuran semakin umum di masyarakat, sehingga menuntut kajian yang lebih sistematis mengenai

² Darul Ulum, E. S., & Darul Ulum, T. S. (2025). Komparasi hukum status hak anak angkat terhadap harta warisan: Tinjauan dari hukum perdata dan hukum Islam. *Justicia Journal*, 13(1).

³ Siti Alida, Riska, Ani Yumarni, Saddam Husein, Nova Monaya, & Hidayat Rumatiga. (2025). The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law. 11(2), 248–252.

⁴ Mamonto, W. I., Timomor, A., & Palempung, L. W. (2025). Kajian hukum waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3).

bagaimana hak-hak tersebut dapat diterapkan secara adil.⁵

Lebih jauh, pengamatan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 menunjukkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial dan keadilan dalam masyarakat, selain dasar hukum yang formal. Pertimbangan-pertimbangan semacam ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik yuridis yang kadang menimbulkan kontroversi di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diintegrasikan dengan kebutuhan sosial dan ketentuan hukum nasional yang berlaku, serta sejauh mana putusan tersebut dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus sejenis di masa depan.

Kritikalitas studi ini juga muncul dari kerentanan praktik pewarisan anak angkat dan anak tiri terhadap ketidakpastian hukum. Dalam beberapa kasus, anak angkat dan anak tiri memperoleh hak waris melalui wasiat atau keputusan pengadilan, namun prosedur dan kriterianya tidak selalu konsisten. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi konflik hukum antar pihak keluarga, sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk analisis yang lebih mendalam terkait dasar yuridis dan interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim. Kondisi ini menjadi motivasi utama untuk meneliti putusan Mahkamah Agung secara spesifik, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai dinamika hukum waris anak non-biologis.⁶

Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menyoroti peran hakim sebagai mediator antara norma hukum Islam dan praktik sosial kontemporer. Putusan pengadilan bukan hanya sekadar penerapan aturan formal, tetapi juga refleksi dari interpretasi hukum yang mempertimbangkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan memusatkan perhatian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, penelitian ini membuka peluang untuk mengidentifikasi pola pemikiran hakim dalam menghadapi kasus waris anak angkat dan anak tiri, serta menilai konsistensi penerapan prinsip hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia.

Kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap literatur hukum Islam kontemporer di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak anak non-biologis. Dengan menelusuri argumentasi yuridis hakim, studi ini dapat menampilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara ketentuan formal, prinsip keadilan, dan realitas sosial. Pendekatan ini memberikan ruang untuk inovasi akademik dan penegasan kebaruan, karena sebelumnya belum banyak penelitian yang mengaitkan secara langsung putusan Mahkamah Agung dengan kajian hukum waris anak angkat dan anak tiri secara mendetail.

Perhatian terhadap hak waris anak angkat dan anak tiri juga relevan dalam konteks perlindungan hak anak secara luas. Anak non-biologis sering kali menghadapi posisi hukum yang tidak setara, sehingga kajian ini sekaligus menyoroti dimensi keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 menjadi studi kasus yang menarik karena menampilkan bagaimana hakim menafsirkan hukum waris dalam situasi yang kompleks, termasuk memperhitungkan ikatan emosional, tanggung jawab moral, dan prinsip keadilan substantif. Analisis yang mendalam terhadap putusan ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme hukum dapat dioptimalkan agar tetap konsisten dengan prinsip syariah dan hukum nasional.⁷

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan perbedaan praktik di berbagai wilayah di Indonesia, di mana adat dan kebiasaan lokal juga memengaruhi penerapan hukum waris. Kesenjangan antara aturan formal, keputusan pengadilan, dan praktik sosial memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali prosedur hukum yang ada, khususnya terkait mekanisme pemberian hak waris bagi anak angkat dan anak tiri. Dengan menelaah putusan Mahkamah Agung secara yuridis, penelitian ini berusaha memetakan pola interpretasi hukum serta relevansinya terhadap harmonisasi hukum Islam dan hukum positif, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan hukum waris yang lebih adil dan sistematis.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberian hak

⁵ Sesniati, Avivah, Ani Yumarni, & Aal Lukmanul Hakin. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1–8.

⁶ Yumarni, Ani. (2015). Tinjauan Hukum Status Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child. *DE'RECHTSSTAAT*, 13(3), 1576–1580.

⁷ Daud, Z. F. M. (2025). Menyoal pemberian wasiat wajib kepada anak tiri (studi putusan hakim terhadap kasus warisan anak tiri). *Jurnal As Salam*, 6(1).

waris anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam melalui studi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011. Penelitian ini berfokus pada upaya mengevaluasi pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, dan implikasinya bagi praktik pewarisan di masyarakat. Dengan demikian, artikel ini yang berjudul “Pemberian Hak Waris Anak Angkat dan Anak Tiri dalam Kewarisan Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011)” diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus menawarkan wawasan praktis terkait perlindungan hak waris bagi anak non-biologis di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Kajian hukum waris dalam perspektif Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, termasuk prinsip keadilan, hak milik, dan tanggung jawab keluarga. Konsep utama yang menjadi acuan adalah prinsip faraid, yang mengatur pembagian harta pewaris secara rinci bagi ahli waris biologis. Namun, anak angkat dan anak tiri, secara tradisional, tidak termasuk dalam kategori ahli waris faraid, sehingga hak mereka hanya dapat diberikan melalui mekanisme wasiat atau pengakuan hukum tertentu.⁸ Beberapa konsep kunci yang relevan antara lain: konsep anak angkat dalam hukum Islam, hak waris anak tiri melalui wasiat wajibah, serta prinsip keadilan substantif dalam praktik yuridis. Teori-teori hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan norma tersebut dalam putusan pengadilan, termasuk dalam kasus Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek hukum waris anak non-biologis. Misalnya, studi oleh Pahroji (2019) menekankan kompleksitas hukum waris anak tiri dalam perspektif hukum Islam dan praktik pengadilan, sedangkan penelitian Muslim, Jamaluddin, & Faisal (2024) menekankan evaluasi yuridis terhadap kasus MA Nomor 489 K/AG/2011. Sementara itu, penelitian seperti Rahmawati (2025) dan Mamonto, Timor, & Palempung (2025) menyoroti hak anak angkat dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa meskipun literatur cukup banyak membahas anak angkat atau anak tiri, sebagian besar bersifat deskriptif dan jarang menghubungkan hasil putusan MA secara langsung dengan kerangka hukum Islam, sehingga interpretasi hakim dan praktik sosial belum dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan sintesis literatur, gap utama terletak pada kurangnya kajian yang menggabungkan analisis yuridis putusan Mahkamah Agung dengan evaluasi teoretis hukum Islam mengenai hak waris anak angkat dan anak tiri. Banyak penelitian membahas kasus-kasus umum atau hukum waris anak biologis, tetapi studi yang fokus pada mekanisme pemberian hak waris bagi anak non-biologis melalui keputusan MA masih terbatas. Gap ini membuka ruang bagi penelitian untuk menilai sejauh mana keputusan pengadilan mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan keselarasan dengan hukum Islam, sekaligus memberikan pedoman bagi praktik pewarisan di masyarakat.⁹

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama: pertama, teori hukum Islam terkait faraid dan prinsip keadilan; kedua, teori hukum positif Indonesia yang mengatur pengangkatan anak dan hak waris melalui wasiat; ketiga, teori interpretasi yuridis yang menekankan peran hakim dalam menafsirkan norma hukum sesuai konteks sosial. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, penelitian dapat mengevaluasi bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 memberikan pedoman hukum yang relevan bagi anak angkat dan anak tiri. Kerangka ini juga memungkinkan analisis kritis terhadap praktik pewarisan, identifikasi kelemahan regulasi, dan rekomendasi bagi harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional terkait hak waris anak non-biologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan desain studi kasus, yang berfokus pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011

⁸ Rahmawati, U. D. (2025). Pendampingan pembagian waris anak kandung dan anak angkat menurut hukum Islam di Desa Jatikuwung. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(3).

⁹ Siregar, S. R., Safitri, N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak pewarisan pada anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum perdata, serta hukum adat di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 80–89.

terkait pemberian hak waris anak angkat dan anak tiri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena hukum secara mendalam, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari putusan, serta memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi penerapan hukum. Desain studi kasus digunakan untuk meneliti kasus spesifik secara rinci, sehingga dapat menampilkan pemahaman holistik mengenai pertimbangan hakim, landasan hukum yang digunakan, serta implikasi putusan bagi praktik pewarisan di masyarakat.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan terdiri dari beberapa kategori. Pertama, dokumen hukum utama, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, yang menjadi objek kajian utama. Kedua, literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia, termasuk kitab fikih tentang faraid, peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak, dan mekanisme pemberian hak waris melalui wasiat. Ketiga, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang membahas hak waris anak angkat dan anak tiri, baik dari perspektif hukum Islam maupun yuridis. Kriteria seleksi data meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta kemutakhiran informasi (tahun 2010–2025), agar analisis tetap akurat dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur review. Studi dokumentasi mencakup penelaahan dokumen resmi putusan Mahkamah Agung, catatan persidangan, serta dokumen hukum terkait lainnya. Literatur review dilakukan untuk mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Proses ini meliputi pencarian sistematis melalui basis data jurnal nasional, repositori universitas, dan publikasi hukum, serta pemilihan dokumen berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Setiap dokumen dianalisis secara kritis untuk menilai relevansi, kesesuaian interpretasi hukum, dan kontribusinya terhadap pemahaman hak waris anak non-biologis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif-interpretatif. Tahapan analisis dimulai dengan pengkodean dokumen, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian teks yang relevan dengan pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta argumen hukum Islam yang mendasari putusan. Selanjutnya dilakukan analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti hak anak angkat, hak anak tiri, penerapan wasiat, dan prinsip keadilan substantif. Analisis kemudian dikaitkan dengan literatur hukum Islam dan hukum positif untuk mengevaluasi konsistensi, gap, dan implikasi putusan. Hasil analisis disajikan secara naratif, dengan penekanan pada interpretasi hukum yang mendalam dan pemetaan pola pikir hakim dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kasus dan Latar Belakang Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011

Kasus yang menjadi objek penelitian ini bermula dari sengketa pewarisan yang melibatkan seorang pewaris yang memiliki anak biologis, anak angkat, dan anak tiri. Pewaris, sebelum meninggal, meninggalkan harta berupa rumah, tanah, dan tabungan, yang kemudian menjadi sumber konflik di antara ahli waris. Anak biologis mengklaim hak waris sesuai prinsip faraid, sementara anak angkat dan anak tiri mengajukan tuntutan agar diakui sebagai penerima warisan berdasarkan ikatan keluarga dan pengakuan sosial yang sah. Sengketa ini awalnya diajukan ke Pengadilan Agama setempat dan kemudian naik banding hingga mencapai Mahkamah Agung dengan nomor perkara 489 K/AG/2011.

Putusan Mahkamah Agung ini menonjol karena menampilkan pertimbangan hakim yang kompleks dan multidimensional. Hakim tidak hanya menelaah aspek hukum formal, seperti ketentuan faraid dalam hukum Islam dan regulasi pengangkatan anak dalam hukum nasional, tetapi juga mempertimbangkan faktor keadilan substantif dan hubungan emosional antara pewaris dengan anak non-biologis. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa anak angkat dan anak tiri memiliki posisi hukum yang berbeda dengan anak biologis, sehingga hak mereka untuk menerima warisan harus diakui melalui mekanisme yang sah, seperti wasiat wajibah atau pengakuan hukum formal lainnya.

Kronologi kasus menunjukkan adanya ketidakjelasan awal terkait hak anak non-biologis. Pewaris tidak secara eksplisit menetapkan pembagian warisan bagi anak angkat dan anak tiri, sehingga menimbulkan konflik interpretasi di tingkat pengadilan pertama dan banding. Mahkamah Agung kemudian menegaskan perlunya interpretasi yang adil dan sesuai prinsip hukum Islam, sekaligus memperhatikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris. Putusan ini menekankan pentingnya dokumen resmi, bukti pengangkatan, dan pernyataan pewaris sebagai dasar pengakuan

hak anak non-biologis, sehingga dapat meminimalkan sengketa di masa depan.

Putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 juga mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan bahwa meskipun hukum Islam membatasi hak waris bagi anak non-biologis, mekanisme wasiat dan pengangkatan anak memberikan ruang hukum yang sah untuk pengakuan hak mereka. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan realitas sosial, sekaligus menegaskan bahwa anak angkat dan anak tiri tidak dapat diperlakukan setara dengan anak biologis tanpa dasar hukum yang sah.

Dengan latar belakang tersebut, putusan ini menjadi rujukan penting dalam studi hukum waris anak non-biologis. Profil kasus ini tidak hanya menggambarkan kompleksitas sengketa, tetapi juga menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung berperan dalam menafsirkan dan mengintegrasikan norma hukum Islam dan hukum positif. Analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi kunci untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku bagi anak angkat dan anak tiri serta implikasinya bagi praktik pewarisan di Indonesia.

Analisis Yuridis Putusan terhadap Hak Waris Anak Angkat

Analisis yuridis terhadap hak waris anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyeimbangkan prinsip keadilan substantif dengan ketentuan hukum formal. Anak angkat, dalam hukum Islam tradisional, tidak termasuk dalam daftar ahli waris faraid karena tidak memiliki ikatan darah dengan pewaris. Namun, hakim dalam putusan ini menekankan bahwa hak anak angkat dapat diakui melalui mekanisme wasiat wajibah atau pengakuan resmi pewaris. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa anak angkat, meskipun bukan ahli waris menurut syariat, tetap dapat memperoleh bagian tertentu dari harta pewaris apabila ada dasar hukum yang sah, sehingga hak-hak mereka tidak diabaikan secara total.

Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti bukti-bukti pengangkatan anak yang sah, termasuk dokumen resmi pengangkatan dan pengakuan pewaris terhadap anak angkat sebagai anggota keluarga yang memiliki hak moral. Hakim menegaskan bahwa pengakuan ini menjadi dasar legitimasi pemberian hak waris anak angkat melalui wasiat wajibah. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi prinsip keadilan substantif, sehingga anak angkat tidak sepenuhnya kehilangan haknya atas harta pewaris. Dengan demikian, putusan ini menjadi rujukan penting bagi praktik pewarisan anak non-biologis, sekaligus menegaskan peran hakim dalam menafsirkan norma hukum secara kontekstual.

Analisis menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis dari hubungan pewaris dengan anak angkat. Hakim menilai bahwa anak angkat yang telah diasuh dan dirawat oleh pewaris sejak lama memiliki kedekatan emosional dan ketergantungan ekonomi yang signifikan, sehingga menuntut perlindungan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa dalam praktik yuridis, pertimbangan kemanfaatan sosial dan keadilan substantif dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hak waris anak angkat, meskipun secara formal mereka bukan ahli waris. Dengan demikian, putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 tidak hanya berlandaskan pada dokumen dan aturan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang melekat pada hubungan keluarga.

Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa pemberian hak waris anak angkat harus tetap mematuhi ketentuan formal hukum positif, seperti pembuatan wasiat tertulis dan mekanisme administrasi hukum yang sah. Hakim menekankan bahwa tanpa dokumen atau pengakuan formal, klaim anak angkat atas harta pewaris dapat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak angkat dapat dilakukan secara sah dan terukur, sehingga mengurangi potensi konflik antar ahli waris. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hukum Islam, prinsip keadilan, dan kepastian hukum dalam praktik pewarisan anak angkat.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 memberikan pedoman yang jelas bagi penerapan hak waris anak angkat di Indonesia. Analisis yuridis ini menegaskan bahwa anak angkat, meskipun tidak termasuk ahli waris menurut syariat, tetap dapat memperoleh bagian harta pewaris melalui mekanisme yang sah, selama ada dasar hukum formal seperti wasiat atau pengakuan resmi. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi anak angkat dalam praktik pewarisan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hakim mengintegrasikan prinsip hukum Islam dengan hukum nasional dan nilai keadilan substantif.

Analisis Yuridis Putusan terhadap Hak Waris Anak Tiri

Analisis yuridis terhadap hak waris anak tiri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 menekankan posisi unik anak tiri dalam sistem hukum waris Islam. Secara prinsip, anak tiri tidak termasuk dalam ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, sehingga secara faraid mereka tidak berhak menerima bagian harta. Namun, putusan MA ini menyoroti kondisi konkret anak tiri yang telah hidup bersama pewaris dan menerima pengakuan moral maupun tanggung jawab dari pewaris, sehingga menimbulkan pertimbangan untuk mengakomodasi hak mereka melalui mekanisme wasiat atau penetapan khusus oleh pengadilan.

Hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa anak tiri dapat memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris apabila terdapat wasiat wajibah atau keputusan formal yang sah. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas keadilan substantif, di mana anak tiri yang telah menerima kasih sayang, pendidikan, dan pemeliharaan dari pewaris dianggap berhak mendapat kompensasi atau bagian tertentu dari harta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik yuridis, hubungan emosional dan tanggung jawab sosial dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, meskipun aturan formal hukum Islam secara tradisional tidak memberikan hak waris kepada anak tiri.

Hakim juga menekankan pentingnya bukti dokumenter dan kesaksian yang menunjukkan pengakuan pewaris terhadap anak tiri sebagai anggota keluarga. Bukti ini menjadi syarat agar pemberian hak waris anak tiri dapat dilakukan secara sah, sehingga menghindari potensi konflik dengan anak biologis dan ahli waris lainnya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum formal dan prinsip keadilan substantif, sekaligus memberikan panduan praktis bagi hakim dan masyarakat dalam menangani sengketa waris anak tiri.

Selain aspek legal formal, pertimbangan hakim juga memperhitungkan konteks sosial dan psikologis. Anak tiri yang telah lama diasuh oleh pewaris, mengikuti pola hidup keluarga, dan tergantung secara ekonomi, dianggap memiliki hak moral untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengakuan hak waris anak tiri bukan sekadar tindakan formal, tetapi juga cerminan tanggung jawab sosial pewaris, sehingga praktik pewarisan dapat mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

Keseluruhan putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 menunjukkan bahwa anak tiri, meskipun secara hukum Islam tradisional tidak termasuk ahli waris, dapat diakomodasi haknya melalui mekanisme yang sah, seperti wasiat atau pengakuan formal. Analisis yuridis ini menegaskan bahwa prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepastian hukum dapat berjalan bersamaan, sehingga anak tiri tetap memperoleh perlindungan hukum yang adil. Putusan ini menjadi preseden penting bagi praktik pewarisan anak non-biologis di Indonesia, memberikan panduan bagi hakim, akademisi, dan masyarakat mengenai perlindungan hak waris anak tiri.

Implikasi Putusan terhadap Praktik Pewarisan Anak Non-Biologis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 memiliki implikasi signifikan terhadap praktik pewarisan anak non-biologis, baik anak angkat maupun anak tiri, di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah penegasan bahwa anak non-biologis dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme yang sah, seperti wasiat wajibah atau pengakuan formal dari pewaris. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi anak non-biologis yang sebelumnya berada dalam posisi rentan, karena hukum Islam tradisional tidak secara otomatis mengakui hak waris mereka. Dengan adanya preseden ini, hakim di tingkat pengadilan dapat menyesuaikan putusan mereka dengan prinsip keadilan substantif dan norma hukum yang berlaku.

Implikasi lain yang muncul adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan keluarga terkait pentingnya dokumentasi formal, seperti pengangkatan anak resmi dan pembuatan wasiat tertulis. Putusan MA ini menegaskan bahwa tanpa bukti formal, hak anak non-biologis untuk menerima warisan dapat ditolak, sehingga praktik ini mendorong pewaris untuk lebih proaktif dalam mengatur hak-hak anak angkat atau anak tiri sebelum meninggal. Selain itu, putusan ini memberikan panduan bagi notaris dan aparatur hukum terkait prosedur administrasi, sehingga sengketa waris di kemudian hari dapat diminimalkan.

Dari sisi hukum Islam dan hukum nasional, putusan ini memperlihatkan integrasi antara prinsip keadilan substantif dengan kepastian hukum formal. Anak non-biologis, yang sebelumnya tidak termasuk ahli waris, kini dapat memperoleh hak tertentu selama ada dasar hukum sah. Hal ini memunculkan implikasi positif bagi harmonisasi praktik pewarisan di Indonesia, karena masyarakat dapat memahami bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan dapat disesuaikan dengan konteks

sosial, selama tetap berlandaskan norma hukum yang berlaku. Putusan ini juga menjadi pedoman praktis bagi hakim, akademisi, dan praktisi hukum dalam menilai dan mengatur hak waris anak non-biologis secara adil.

Implikasi sosial dari putusan ini juga terlihat dalam peningkatan perlindungan hak anak non-biologis, yang sebelumnya rentan terhadap konflik keluarga dan sengketa waris. Anak angkat dan anak tiri kini memiliki pijakan hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak mereka, sehingga memperkuat rasa keadilan dan keamanan hukum dalam masyarakat. Praktik pewarisan anak non-biologis di tingkat lokal dapat meniru putusan ini sebagai pedoman, sehingga hubungan keluarga dan kepastian harta waris dapat dijaga secara harmonis.

Pembahasan

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 menunjukkan bahwa pemberian hak waris kepada anak angkat dan anak tiri merupakan bentuk interpretasi hukum yang fleksibel. Temuan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya mengikuti ketentuan formal hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, hubungan emosional, dan tanggung jawab sosial pewaris. Anak angkat dan anak tiri, meskipun secara tradisional bukan ahli waris, tetap dapat memperoleh bagian tertentu melalui mekanisme sah seperti wasiat wajibah. Interpretasi ini memperlihatkan makna bahwa hukum waris Islam dapat diterapkan secara adaptif untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan prinsip keadilan sosial.¹⁰

Temuan ini sejalan dengan kajian literatur dan teori hukum yang menekankan integrasi antara prinsip hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan realitas sosial. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Rahmawati (2025) dan Mamonto et al. (2025), menunjukkan bahwa anak angkat dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme pengakuan formal. Namun, analisis putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 memperlihatkan pendekatan yuridis yang lebih sistematis, di mana hakim mempertimbangkan bukti dokumen, pengakuan pewaris, serta aspek moral dan psikologis hubungan keluarga. Dengan demikian, putusan ini menjadi konfirmasi empiris terhadap teori keadilan substantif dalam praktik hukum waris anak non-biologis.¹¹

Dari perspektif pertanyaan penelitian, putusan ini menjawab secara komprehensif: (1) bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan hak waris anak angkat dan anak tiri; (2) prinsip hukum Islam dan hukum positif yang menjadi dasar pertimbangan hakim; serta (3) relevansi keputusan tersebut bagi praktik pewarisan di masyarakat. Anak angkat dan anak tiri, meskipun bukan ahli waris menurut faraid, tetap diakui haknya secara sah, sehingga memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa. Pendekatan yuridis MA menunjukkan integrasi prinsip formal dan keadilan substantif, sekaligus memberikan preseden penting bagi kasus sejenis di masa depan.¹²

Implikasi teoretis dari temuan ini mencakup beberapa hal. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa teori keadilan substantif dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam konteks hukum waris anak non-biologis. Kedua, integrasi antara hukum Islam, hukum positif, dan konteks sosial membuka ruang untuk penafsiran hukum yang adaptif, sehingga norma formal dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, putusan ini memberikan referensi teoretis bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual, tanpa mengabaikan kepastian hukum formal.¹³

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Studi ini fokus pada satu putusan MA sebagai objek utama, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan semua kasus pewarisan anak non-biologis di Indonesia. Selain itu, analisis didasarkan pada dokumen sekunder dan literatur yang tersedia, tanpa melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait atau hakim. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih luas,

¹⁰ Deviyanti, P. A. S. (2024). Hak anak tiri dalam mewarisi menurut hukum Islam. *Cendekia*, 2(1), 387-395.

¹¹ Al Fitri. (2024). Pemberian wasiat wajibah terhadap anak tiri dan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Legalita*, 6(1).

¹² Muslim, M., Jamaluddin, J., & Faisal. (2024). Analisis yuridis tentang pembagian harta warisan bagi anak tiri dari perkawinan poligami (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3).

¹³ Pahroji, D. (2019). Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 14-35.

termasuk studi komparatif dengan putusan lain, atau penelitian lapangan untuk mendapatkan perspektif praktis dari masyarakat dan aparat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, dapat disimpulkan bahwa anak angkat dan anak tiri, meskipun secara tradisional tidak termasuk ahli waris dalam hukum Islam, tetap dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme yang sah seperti wasiat wajibah atau pengakuan formal pewaris, sehingga prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dapat terwujud secara bersamaan; putusan ini menunjukkan fleksibilitas penerapan hukum Islam dalam konteks hukum positif Indonesia dan memberikan pedoman praktis bagi hakim serta masyarakat dalam menyelesaikan sengketa waris anak non-biologis; secara praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya dokumentasi formal pengangkatan anak dan pembuatan wasiat tertulis untuk mengurangi potensi konflik, sementara secara akademis membuka peluang penelitian lanjut mengenai harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam praktik pewarisan anak angkat dan anak tiri, termasuk studi komparatif dengan putusan lain serta penelitian lapangan untuk mengeksplorasi implementasi di tingkat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fitri. (2024). Pemberian wasiat wajibah terhadap anak tiri dan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam. *Jurnal Legalita*, 6(1)
- Damanik, N. F., Damanik, A. E., Sinaga, M. F., Padang, B. H., & Rahayu M. S. (2025). Hak waris anak adopsi pasca perceraian orang tua angkat: perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(4)
- Darul Ulum, E. S., & Darul Ulum, T. S. (2025). Komparasi hukum status hak anak angkat terhadap harta warisan: Tinjauan dari hukum perdata dan hukum Islam. *Justicia Journal*, 13(1)
- Daud, Z. F. M. (2025). Menyoal pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri (studi putusan hakim terhadap kasus warisan anak tiri). *Jurnal As Salam*, 6(1)
- Deviyanti, P. A. S. (2024). Hak anak tiri dalam mewarisi menurut hukum Islam. *Cendekia*, 2(1), 387–395.
- Hasan, M. I., & Khoiriyah, R. (2025). Gugatan harta waris terhadap anak angkat: analisis yuridis terhadap Putusan PA Situbondo No. 0371/Pdt.G/2017/PA.Sit. Al Istimbath: *Jurnal Hukum Islam*, 4(2)
- Legalita (2024). Mahkamah Agung RI nomor: 489 K/AG/2011 dan kewarisan anak tiri serta anak angkat dalam hukum Islam. *Jurnal Legalita*, 6(1)
- Legalita (2024). Pengaturan pemberian wasiat wajibah dan qîas terhadap kewarisan anak tiri. *Jurnal Legalita*, 6(1)
- Mamonto, W. I., Timor, A., & Palempung, L. W. (2025). Kajian hukum waris anak angkat dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(3)
- Muslim, M., Jamaluddin, J., & Faisal. (2024). Analisis yuridis tentang pembagian harta warisan bagi anak tiri dari perkawinan poligami (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(3).
- Nurmifach, S. Z. (2019). Pembagian waris terhadap anak tiri bersama anak angkat menurut hukum waris Islam di Indonesia (studi Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011) [Skripsi].
- Pahroji, D. (2019). Kedudukan anak tiri dan anak angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan sistem hukum waris Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 14–35.
- PDRH UI. (2023). Pembagian warisan bagi anak angkat dan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 489 K/AG/2011. Koleksi Tesis PDRH.
- Rahmawati, U. D. (2025). Pendampingan pembagian waris anak kandung dan anak angkat menurut hukum Islam di Desa Jatikuwung. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(3)
- Sesniati, Avivah, Ani Yumarni, and Aal Lukmanul Hakim. "Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children." *International Journal of Latin Notary* 4, no. 2 (2024): 1–8.
- Siregar, S. R., Safitri, N. I., & Arfah, N. A. (2022). Hak pewarisan pada anak angkat dalam perspektif hukum Islam, hukum perdata, serta hukum adat di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 80–89.

Siti Alida, Riska, Ani Yumarni, Saddam Husein, Nova Monaya, and Hidayat Rumatiga. “The Application of the Ijbari Principle in Islamic Inheritance Law” 11, no. 2 (2025): 248–52
Yumarni, Ani. “Tinjauan Hukum Status Wali Atas Perkawinan Anak Angkat Legal Review On The Legitimacy Of Guardian To The Marriage Of Adopted Child.” DE'RECHTSSTAAT 13, no. 3 (2015): 1576–80.